



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/227/KEP/429.011/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka pelaksanaan wajib belajar 9 tahun yang bermutu;
- b. bahwa pelaksanaan dan pengelolaan BOS tersebut harus dilakukan secara transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tertib administrasi dan terhindar dari penyimpangan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf b, perlu membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;

21. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana diubah tiga kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:

1. Melatih, membimbing dan mendorong sekolah jenjang pendidikan dasar untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Melakukan monitoring perkembangan pemasukan/ updating data yang dilakukan oleh sekolah jenjang pendidikan dasar secara online;
3. Memverifikasi kelengkapan data (jumlah siswa dan nomor rekening) di sekolah jenjang pendidikan dasar yang diragukan tingkat akurasi, selanjutnya meminta sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen);
4. Memverifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat/kriteria yang telah ditetapkan untuk diusulkan ke Tim BOS Provinsi agar memperoleh alokasi dana BOS minimal;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi sebagai penanggung jawab Tim Manajemen BOS Kabupaten Banyuwangi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah (NPH) mewakili sekolah jenjang pendidikan dasar;
6. Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah jenjang pendidikan dasar, Komite Sekolah dan masyarakat tentang program BOS termasuk melalui pemberdayaan pengawas sekolah;

7. Mengupayakan penambahan dana dari APBD Kabupaten Banyuwangi untuk operasional sekolah jenjang pendidikan dasar dan untuk operasional Tim Manajemen BOS Kabupaten Banyuwangi;
8. Melakukan pembinaan terhadap sekolah jenjang pendidikan dasar dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS;
9. Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS yang disampaikan oleh sekolah jenjang pendidikan dasar secara offline maupun secara online;
10. Menegur dan memerintahkan sekolah jenjang pendidikan dasar yang belum membuat laporan;
11. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS dari sekolah jenjang pendidikan dasar untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya;
12. Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah jenjang pendidikan dasar termasuk dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai Tim Monitoring di Kabupaten Banyuwangi;
13. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus mengikuti tata tertib sebagai berikut:

1. Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap sekolah;
2. Tidak diperkenankan melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan dan BOS;
3. Tidak diperkenankan mendorong sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOS;
4. Dilarang bertindak menjadi distributor/pengecer dalam proses pembelian/pengadaan buku/barang.

KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 2 September 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 188/227/KEP/429.011/2019

TANGGAL : 2 September 2019

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM MANAJEMEN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
I	PENGARAH	H. Abdullah Azwar Anas	Bupati Banyuwangi
II	PEMBINA I	Ir. H. Mujiono, M.Si.	Sekretaris Daerah Kab. Banyuwangi
III	PEMBINA II	Dr . Suyanto Waspo Tondo W, M.Si.	Asisten Administrasi Pembangunan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Banyuwangi
II	PENANGGUNGJAWAB	Drs. Sulhiyono, M.M., M.Pd.	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
III	TIM PELAKSANA		
	1. Ketua	Dra. Nuriyatus Sholeha, M.Pd.	Kabid Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
	2. Sekretaris	Drs. Sunari, M.M.	Kabid Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
	3. Anggota	1. Sumiyati, S.Sos.	Kasubbag Penyusunan Program pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
		2. Sugeng, S.Th.	Penilik Madya pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
		3. Adi Esmoedjoko, S.Pd.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
		4. Aan Armiasih	Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
		5. Atim Achmad Soleh	Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
		6. Nur Holis	Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS